

**PELAKSANAAN KAWIN PAKSA DAN KAITANNYA  
DENGAN TINGKAT PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KENDARI**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Nama : F E N R I**  
**Stambuk : 4595060106 / 9951110310090**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR  
2003**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : FENRI  
No. Stambuk / Nirm : 4595060106 / 9951110310090  
Program Studi : Ilmu – Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
No. Pendaftaran Judul : 134 / SKR / HP / U-45/ IV / 01  
Tgl. Pendaftaran Judul : 10-Juni-2003  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN KAWIN PAKSA DAN KAITANNYA  
DENGAN TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN KENDARI

Makassar, 10-Juni-2003


Disetujui :

Pembimbing I



**H. A. TAHIR HAMID, SH**


Pembimbing II



**HAMZAH TABA, SH**

Diketahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum



**ANDI TIRA, SH**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada :

Nama : FENRI  
No. Stambuk / Nirm : 4595060106 / 9951110310090  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
No. Pendaftaran Judul : 134 / SKR / HP / U-45 / IV / 01  
Tgl. Pendaftaran Judul : **10-Juni-2003**  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN KAWIN PAKSA DAN KAITANNYA  
DENGAN TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN KENDARI

Telah diperiksa / diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi strata satu ( S1 )

Makassar, **10-Juni-** 2003

Dekan Fakultas Hukum

  
**RUSLAN RENGONG,SH, MH**



## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Perdata, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor : A 148/FH/U-45/VI/03 tanggal 12 Juli 2003 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2003, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh FENRI No. Stb. 45 95 060 106 di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :



PENGAWAS UMUM  
Rektor Universitas "45" Makassar

Ir. H. Darwis Panguriseng, MSc.

Panitia Ujian :

Ketua,

Ruslan Renggong, SH, MH.

Sekretaris,

Zulkifli Makkawaru, SH.

Tim Penguji :

**Ketua** : H. Andi Tahir Hamid, SH.

**Anggota** : 1. Almusawir, SH, MH.

2. Sultang, SH.

3. Hamzah Taba, SH.

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu Alaikum Wr. Wb**

Puji dan syukur di tujukan kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi sebagaimana karya manusia lazimnya.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Haji Andi Sose, selaku pendiri Universitas "45" Makassar
2. Bapak Ir. Darwis Panguriseng, MSc sebagai Rektor Universitas "45" Makassar
3. Bapak Ruslan Renggong, SH. MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
4. Ibu Andi Tira, SH sebagai ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
5. Bapak Haji. Andi. Tahir Hamid, SH, sebagai pembimbing I dan Bapak Hamzah Taba, SH sebagai pembimbing II.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum dan Tata Usaha Universitas "45" di Makassar
7. Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha Kendari, khususnya kepada Pegawai dan karyawan Pengadilan Agama Unaaha yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengadakan penelitian.
8. Kepada rekan-rekan mahasiswa UKM KORPS Suka rela (KSR - PMI) Universitas "45" tempat penulis mencari ilmu selain di bangku kuliah.

Akhirnya sembah sujudku serta ucapan terima kasih buat Ibunda Hj. Nursiah dan Ayahanda Imran serta saudara-saudaraku terkasih Alex, BE, Bripda Iwan dan Ariel serta Ipar dan kemanakan penulis Yeyen, Maurin dan Flora. Yang mendorong penulis tetap semangat tanpa mengenal lelah hingga berhasil menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).

Semoga Allah Yang Maha Kuasa dapat memberikan balasan yang berlipat ganda. Disadari oleh penulis bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya namun di harapkan dapat berguna bagi pembaca dan bernilai amal di sisi-Nya. Amin

Makassar,

2003

Penulis

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
a. Tujuan Penelitian.....	5
b. Kegunaan Penelitian .....	6
1.4. Metode Penelitian.....	6
a. Lokasi Penelitian.....	6
b. Jenis dan Sumber Data.....	7
c. Teknik Pengumpulan Data.....	8
d. Analisis Data.....	8

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Pengertian Perkawinan .....	9
2.2. Pengertian Kawin Paksa .....	15
2.3. Tujuan Perkawinan .....	17
2.4. Pengertian Perceraian .....	22
2.5. Alasan-alasan Perceraian .....	23
2.6. Tata Cara (Prosedur) Perceraian menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama .....	26
2.7. Akibat Hukum Suatu Perceraian .....	27
<b>BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1. Dampak Dari Terjadinya Kawin Paksa di Kabupaten Kendari .....	30
3.2. Akibat Negatif dengan Adanya Kawin Paksa dengan Tingkat Perceraian pada Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Kendari .....	40
3.3. Pengaruh Kawin Paksa dengan Perceraian Terhadap Tata Kehidupan Masyarakat Di Kabupaten Kendari .....	44
3.4. Penerapan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam .....	54

3.4.1. Putusan Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Kendari .....	56
3.4.2. Kasus Posisi .....	57
3.4.3. Dasar Gugatan, Petitum dan Alat Bukti Penggugat dan Tergugat .....	58
3.4.4. Pertimbangan Hakim .....	64
3.4.5. Amar Putusan Hakim .....	69
3.4.6. Analisa dan Komentor Penulis .....	70
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
3.1. Kesimpulan .....	72
3.2. Saran-saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang sakral adanya, maka perkawinan harus dilakukan tanpa adanya unsur paksaan hal ini menghindari perceraian baik yang dilakukan oleh wanita atau pria.

Perkawinan yang dilakukan secara paksa oleh orang tua sangat kurang baik bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga harmonis kedua belah pihak tidak ada kecocokan satu sama lainnya ini memudahkan kedua perceraian serta pemutusan antara keluarga. Suatu perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa keduanya mengatur hak dan kewajiban antara istri dan suami adalah seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.

Jadi perkawinan yang dilakukan secara paksa sangat merugikan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak wanita juga berakibat buruk jadinya dan aib di tengah-tengah masyarakat baik diri sendiri maupun dari pihak keluarga.

Karena perceraian kurang baik dampaknya jadi sangat disayangkan apabila perceraian ini terjadi walaupun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah diatur mengenai perceraian yang dilakukan secara paksa oleh orang tua maupun dari pihak keluarga. Perceraian akan berakibat pada gagalnya tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Juga perceraian mengakibatkan anak akan mengalami gangguan mental dan gejala jiwa dalam diri anak yang orang tuanya mengalami suatu perceraian/perputusan hubungan keluarga dimana anak tersebut selalu bertanya dalam dirinya mengapa kedua orang tuanya harus berpisah. Pada saat anak akan tumbuh dewasa yang akan membuat diri anak sangat kecewa kepada orang tuanya yang mengalami perceraian serta membuat iri melihat teman sebayanya bersama orang tuanya yang hidup bahagia.

Perceraian dianggap sangat kurang baik dampaknya, jadi sangat disayangkan apabila perceraian itu terjadi walaupun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah diatur mengenai perceraian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, karena adanya perkawinan secara paksa oleh orang tua walaupun dari pihak keluarga. Perceraian akan berakibat pada gagalnya tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, olehnya itu perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal yang sangat terpaksa.

Perceraian juga sangat berakibat buruk pada anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang serta belaian dari orang tua melalui pembinaan akhlak sampai dewasa yang menjadi beban dari orang tua. Akibat dari perceraian tersebut akan terbengkalai. Juga perceraian membuat anak-anak mengalami tekanan batin dalam diri anak yang orang tuanya mengalami suatu pemutusan hubungan keluarga.

Perkawinan yang bukan atas kemauan masing-masing kedua belah pihak, sangat mudah terjadi suatu perceraian dalam suatu perkawinan adalah menyatukan kedua belah pihak untuk menyatukan dua manusia, dengan adanya perkawinan secara paksa tersebut, maka bukan hanya kedua belah pihak yang menanggung rasa malu tapi keluarga juga, sebab akan menimbulkan suatu konflik yang berakhir dengan suatu perceraian dan semakin tingginya angka dari pada perceraian.

Perkawinan paksa juga mengakibatkan kehancuran rumah tangga dan menimbulkan suatu dendam oleh kedua belah pihak serta kurang adanya pemahaman dari orang tua atau keluarga bahwa perkawinan tidaklah harus dipaksakan hanya untuk memenuhi keinginan dari orang tua atau masyarakat.

Perkawinan paksa bukan hanya terjadi di desa-desa tetapi juga di kota-kota besar walaupun dalam suatu perkawinan tersebut keduanya masih ada hubungan keluarga. Kokohnya suatu bangsa tidak terlepas dari tatanan

setiap keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga berakibat dari pada perceraian juga anak-anak yang kurang mendapat perhatian mereka, hidup bebas di jalan-jalan untuk mencari suatu yang tidak pernah mereka dapatkan dari keluarga yang banyak penulis lihat di pinggir-pinggir jalan mencari sesuap nasi karena kurangnya penanganan baik oleh keluarga maupun oleh pemerintah.

Juga perceraian menimbulkan banyak waktu dan materi terbuang secara sia-sia hanya untuk mengurus dengan biaya yang penulis lihat sangat besar jumlahnya hanya untuk sebuah perceraian di Pengadilan Agama khususnya bagi mereka yang beragama Islam walaupun dalam agama sangat dibenci bagi mereka yang akan melakukan perceraian. Apakah perkawinan harus selalu dipaksakan mengakibatkan tingginya tingkat perceraian pada Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Kendari setiap tahunnya ?

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul :

**“PELAKSANAAN KAWIN PAKSA DAN KAITANNYA DENGAN TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KENDARI”.**

## 1.2. Rumusan Masalah

- a. Mengapa sehingga dapat terjadi pelaksanaan kawin paksa di Kabupaten Kendari ?
- b. Bagaimana akibat negatif dari adanya perkawinan paksa dengan tingkat perceraian pada Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Kendari ?
- c. Bagaimana pengaruh kawin paksa dan perceraian terhadap tata kehidupan masyarakat di Kabupaten Kendari ?

## 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab dari perkawinan paksa tersebut yang terjadi dalam masyarakat.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab negatif mengenai masalah perkawinan serta untuk mengetahui sejauh mana mempengaruhi perkawinan paksa tersebut.
3. Untuk memberikan informasi di kalangan masyarakat tentang bagaimana latar belakang yang ditimbulkan dari perkawinan yang dilakukan secara paksa dengan tingkat perceraian itu sehingga masyarakat dapat semakin menyadari dampak negatif dari

perkawinan paksa tersebut, sebab perkawinan paksa akan menimbulkan perceraian yang merupakan salah satu malapetaka.

#### **b. Kegunaan Penelitian**

1. Dengan adanya karya tulis ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya jajaran Departemen Agama untuk meningkatkan kebijakan dalam rangka menghadapi segala macam persoalan yang timbul dalam masyarakat.
2. Merupakan bahan studi bagi para peneliti selanjutnya khususnya yang ada kaitannya dengan masalah perkawinan paksa serta tingkat perceraian dan segala aspeknya.
3. Dengan adanya penelitian ini, sangat besar manfaatnya dalam membantu penulis untuk memahami lebih jauh tentang proses hukum untuk memperdalam disiplin ilmu yang dimiliki.
4. Penelitian ini berguna untuk mendapatkan data dan fakta yang benar dimana akan diambil sebagai dasar yang kuat untuk membahas atau menganalisis suatu masalah khususnya dalam penyusunan skripsi ini.

#### **1.4. Metode Penelitian**

##### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Kendari dengan alasan bahwa Pengadilan Agama Unaaha

yang menangani semua putusan perwalian, perceraian, hibah, pewarisan dan lain sebagainya. Yang menyangkut tentang agama Islam yang terjadi di wilayah Kabupaten Kendari khususnya di Pengadilan Agama Unaaha sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas adalah **PELAKSANAAN KAWIN PAKSA DAN KAITANNYA DENGAN TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KENDARI.**

**b. Jenis dan Sumber Data**

**1. Data primer**

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari mereka para responden di lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data primer ini digunakan cara wawancara langsung dengan mengadakan tanya jawab kepada responden dalam arti berkompeten dalam hal ini para staf dan hakim Pengadilan Agama Unaaha yang khususnya menangani masalah yang penulis bahas sekarang ini di lapangan, pihak yang melakukan kawin paksa dan orang tuanya masing-masing.

**2. Data sekunder**

Adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara mengkaji buku-buku literatur, majalah-majalah, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis bahas.

**c. Teknik Pengumpulan Data**

Adalah bahwa penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah ini adapun yang akan diteliti adalah perkawinan yang dilakukan secara paksa dan akibatnya berupa perceraian. Selain itu penulis juga melakukan pengumpulan data dari berbagai jenis dan kasus yang berhubungan dengan subyek yang akan diteliti.

**d. Analisis Data**

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif guna disesuaikan lalu dideskripsikan sebagai bahan ilmiah kelak.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat (1) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut R. ABDUL DJAMALI menurut hukum Islam disebut nikah/ziwaj kedua istilah ini dilihat dari arti bukunya dalam Bahasa Indonesia ada perbedaan sebagai berikut :

Kata nikah berarti hubungan seks antara suami-istri sedangkan ziwaj berarti kesepakatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang mengikat dalam hubungan suami-istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan Ibadah Kebaktian kepada Allah.

Perkawinan menurut Islam mengandung asas monogami, yaitu seorang pria harus menikah dengan seorang wanita saja dalam waktu yang sama prinsip dasar ini dapat menjamin persamaan hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan antara suami-isteri dan asas monogami ini didasarkan pada hukum bilateral artinya, setiap orang dari pihak suami-isteri mempunyai hak dan kewajiban selanjutnya perkawinan hukum Islam dikemukakan oleh R. ABDUL DJAMALI (1992:76) sebagai berikut :

- a. Berbakti kepada Allah.
- b. Memenuhi dan mencukupkan kodrat hidup manusia, yang telah menjadi hak bahwa antara seorang pria dan seorang wanita itu saling membutuhkan.
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia.
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antara golongan umat manusia untuk menjaga kemaslahatan hidup banyak orang yang beranggapan bahwa tujuan perkawinan atau faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan adalah untuk pemuasan nafsu seksual, karena kecantikan, karena harta, dan karena mencari keturunan. Pandangan ini sangat dangkal dan tidak kekal berdasarkan pandangan ini dapat diuraikan sebagai berikut :
  - Jika seseorang kawin hanya sebagai pelepasan hawa nafsu seks, betapa mahalnyanya perkawinan itu karena nafsu seks menyebabkan lahirnya sekian banyak anak yang akan menempuh kesulitan di dunia ini yang penuh tantangan hidup.
  - Apabila perkawinan hanya didasarkan pada faktor kecantikan, maka perkawinan ini tidak akan abadi sebab kecantikan seseorang wanita terbatas pada suatu jangka waktu tertentu.
  - Adapun sebagian orang mempunyai maksud untuk mengadakan perkawinan karena harta kekayaan perkawinan itu tidak tentram karena kedua belah pihak/suami-istri hanya berhitung dagang untung-untungan dan lebih besar kemungkinannya akan mengalami kekecewaan jika perkawinan berdasarkan cinta akan harta benda.
  - Selanjutnya sebagaimana halnya perkawinan yang hanya mencari keturunan saja perkawinan tersebut tidak akan kekal sebab bilamana perkawinan itu tidak dikaruniai keturunan sebab dengan dasar tersebut biasanya mengakibatkan putusnya perkawinan.

Karena lebih jauh dikatakan bahwa tujuan perkawinan menurut pandangan Islam adalah didasarkan atas kecintaan agama. Sedangkan menurut M. IDRIS RAMULYO (1986:27) bahwa perkawinan yaitu :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

**HILMAN HADIKUSUMA (1987:70)** mengemukakan bahwa :

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota keluarga dari pihak istri dan dari pihak suami.

Selanjutnya **SAJUTI THALIB (1974:47)**

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat serta kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, santun-menyantuni dan kasih-mengasihi.

Jadi dalam suatu perkawinan yang kekal serta bahagia tanpa adanya unsur paksaan baik dari orang tua maupun dari keluarga yang sangat berpengaruh baik itu seorang wanita maupun seorang pria walaupun di zaman sekarang ini masih ada perkawinan yang dilakukan secara paksa.

Selanjutnya pemikiran dari **K. WANJIK SALEH (1976:14-15)**

memberikan batasan :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, santun-menyantuni, kasih-mengasihi.

Pendapat tersebut di atas, menunjukkan bahwa perkawinan pada prinsipnya bahwa naluri manusia untuk memenuhi kewajiban untuk lebih sempurna baik lahir maupun batin karena manusia mempunyai pendamping hidup.

Perkawinan menurut pendapat dari SOEROJO WINJIDI POERO (1982:122) bahwa :

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidup kehidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga para orang tua kedua belah pihak, saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.

Sedangkan pendapat dari SOEMİYATI (1986:10) mengandung beberapa unsur-unsur yaitu :

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa adanya unsur suka rela.
- b. Kedua belah pihak saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban dari para pihak.

Bertolak pada pembahasan ini, maka dikemukakan rumusan perkawinan menurut K.R.M.T. TIRTODININGRAT (1963:35). Sebagai berikut :

Perkawinan adalah perbuatan hukum sipil dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sepakat kemampuannya mengadakan hubungan yang kekal dengan maksud menyelenggarakan suatu keluarga dan selanjutnya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pengertian perkawinan di atas, dipandang dari sudut hukum dan perundang-undangan yang menentukan syarat-syarat formal dalam melaksanakan suatu perkawinan adalah kesepakatan seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk mengadakan hubungan yang kekal untuk menyelenggarakan suatu keluarga yang bahagia.

Selanjutnya R.SOETOJO dan AZIS SAEFUDDIN (1986:13) mengemukakan sebagai berikut :

Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama yang diakui oleh negara.

Mencermati pengertian perkawinan yang dikemukakan R. SOETOJO di atas, juga mengandung arti bahwa perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sama-sama selamanya sepanjang hidup tersebut harus diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya DJOKO PRAKOSO (1987:1) memberikan rumusan sebagai berikut :

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 diperinci menjadi :

- Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri.
- Ikatan lahir batin itu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, yang kekal dan sejahtera.
- Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika diperhatikan pernyataan tersebut di atas, dapat dikatakan beliau melihat unsur penting yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan.

Selanjutnya WIRJONO PRODJODIKORO (1991:8) memberikan batasan pengertian perkawinan sebagai berikut :

Pengertian perkawinan adalah lepas dari pengertian hidup bersama dipandang dari sudut ilmu hayati (biologi) pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum tiap-tiap negara berlaku mengenai suatu hidup bersama tertentu antara seorang perempuan dan seorang laki-laki.

Selanjutnya M. THALIB (1986:1) menyatakan sebagai berikut :

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah yang umum berlaku pada semua makhluk hidup baik pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya yang berhubungan antara jantan dan betina secara anarkhi, dan tidak ada satu aturan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.

Bertolak dari pernyataan di atas, yang sifatnya bukanlah pengertian perkawinan iakan tetapi penjelasan menyangkut hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang wanita hanyalah diperbolehkan menurut agama maupun undang-undang.

Selanjutnya menurut IMAM SUDIYAT (1981:107) mengemukakan pengertian perkawinan menurut Hukum Adat adalah sebagai berikut :

Menurut Hukum Adat perkawinan biasa merupakan urusan kerabat, keluarga, dan persekutuan, martabat biasa merupakan urusan pribadi tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya SOEKAMTO (1958:100-101) mengemukakan pendapatnya mengenai perkawinan menurut Hukum Adat adalah sebagai berikut :

Perkawinan ialah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya, dan keluarganya seringkali kita dengar dalam masyarakat kita bahwa yang kawin sesungguhnya adalah keluarga dengan keluarga lihatlah bagaimana banyaknya aturan-aturan yang dijalankan, aturan yang berhubungan dengan adat-istiadat yang mengandung sifat religius magis.

## 2.2. Pengertian Kawin Paksa

Bahwa di dalam suatu perkawinan harus ada persetujuan antara kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak wanita yang mana dalam hal ini mereka yang akan dinikahkan karena masalah perkawinan bukan hanya sekedar kebutuhan biologis semata tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.

Dalam suatu perkawinan haruslah memenuhi beberapa unsur seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 6 menyatakan bahwa :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin di maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapatan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Jadi pengertian kawin paksa adalah berupa perkawinan tanpa adanya persetujuan dari kedua mempelai baik pria maupun wanita yang akan dinikahkan walaupun kedua mempelai masih ada hubungan keluarga.

Perkawinan yang dilakukan secara paksa mudah untuk terjadi suatu perceraian atau suatu konflik dalam suatu keluarga karena perkawinan

kedua belah pihak jadi tidak harmonis yang diakibatkan dengan adanya perkawinan paksa tersebut juga tidak dinikmatinya masa-masa remaja dari akibat kawin paksa tanpa adanya perasaan suka sama suka serta tidak adanya pengenalan sifat-sifat dari kedua belah pihak untuk secara langsung karena suatu perkawinan berlangsung seumur hidup kecuali adanya perceraian, salah satu pihak meninggal seperti penulis bahas sekarang ini yang terjadi di daerah menurut hemat penulis haruslah ada pemahaman dari masyarakat tentang dampak negatif dengan adanya kawin paksa tersebut.

### **2.3. Tujuan Perkawinan**

Seperti halnya dalam pengertian perkawinan dapat dilihat menurut hukum positif, hukum Islam dan hukum adat. Demikian pula halnya dengan tujuan perkawinan penulis akan mencoba menguraikannya.

Tujuan perkawinan menurut hukum positif dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 1 dikatakan tujuan perkawinan sebagai suami-isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materil.

Di dalam membina rumah tangga agar tercipta sesuatu keluarga yang harmonis, diperlukan saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling bantu-membantu serta loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan perbuatan hukum, suami-isteri sama-sama mempunyai hak dan kedudukan yang sama pula.

Seperti melakukan perjanjian, jual-beli dan lain-lain. Begitu pula dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan, jika salah seorang dari pihak suami atau pihak isteri melanggar atau melalaikan kewajibannya.

Namun dalam hal ini ada suatu perbedaan, yang berdasarkan kodrat seorang suami harus dan berkewajiban senantiasa melindungi isteri dan memberikan nafkah serta segala kebutuhan hidup dalam rumah tangganya, karena suami adalah "Kepala Rumah Tangga", sedangkan isteri adalah "Ibu Rumah Tangga".

Pembentukan keluarga yang bahagia sangat penting, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian untuk kebahagiaan suami-isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orang-tuaan) hal mana berarti lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut hukum adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (kebapakan) seperti

orang Batak, Lampung, Bali dan sebagainya. Dan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (ke-ibuan) seperti orang Minangkabau dan beberapa suku lainnya, yang masih kuat ikatan kekerabatannya, serta dalam sistem parental (yang bersifat kekeluargaan pihak ayah dan pihak ibu) di daerah-daerah.

Sedangkan menurut hukum Islam tentang tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai, aman, rukun, sejahtera serta sentosa.

Menurut H. HILMAN HADIKUSUMA (1987:24) bahwa :

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur serta untuk mencegah kemaksiatan.

Jadi tujuan perkawinan berdasarkan pengertian di atas, adalah untuk menegakkan agama Allah dalam arti mentaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta mencegah kemaksiatan, terjadinya perzinahan dan pelacuran. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memelihara dari godaan syahwat.

Tujuan perkawinan selain menegakkan agama Allah dan menjauhi larangan-Nya juga disebutkan dalam firman-Nya (Q.s. An Nisa:3) :

Kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi.

Dalam surah Ar Ruum:3 pula dijelaskan bahwa :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan diantaramu rasa kasih sayang.

**H. SULAIMAN RASJID (1978:405)** mengatakan sebagai berikut :

Tujuan perkawinan dalam anggapan yang berlaku. Telah berlaku anggapan kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, mereka ingin kawin lantaran beberapa sebab, diantaranya :

1. Karena mengharapkan harta benda.
2. Karena mengharapkan kebangsawanannya.
3. Karena ingin melihat kecantikannya.
4. karena agam dan budi pekertinya yang baik.

Sedangkan menurut hukum adat, tujuan perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat dan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

Menurut **H. HILMAN (1987:23)** tujuan perkawinan adat adalah sebagai berikut :

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan dan keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.

Dalam hukum adat perkawinan para warganya adalah sarana untuk melangsungkan hidup berkelompok secara tertib dan teratur, di samping itu pula sarana yang dapat melahirkan generasi pelanjut yang meneruskan garis kelompoknya.

Di Indonesia dikenal kaya dengan adat budaya oleh karena itu sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda pula, maka tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya, maka acara dan upacara perkawinannya berbeda-beda pula. Di dalam persekutuan-persekutuan hukum yang merupakan unsur penting di dalam peralihannya kepada inti sosial sepanjang ada kemungkinan untuk masuk yang sepenuhnya menikmati hak dan memikul kewajiban serta bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat, baik idiil maupun materiil.

Fungsi perkawinan adat menurut IMAM SUDIYAT (1981:108) berpendapat sebagai berikut :

Fungsi perkawinan itu bermanifestasi di dalam campur tangan kepala-kepala kerabat (clan), orang tua (ayah-ibu), kepala-kepala desa, dengan pilihan kawin, bentuk perkawinan, upacara perkawinan. Perkawinan sebagai peristiwa hukum harus mendapat tempat di dalam tata hukum, perbuatannya harus "terang" para persekutuan yang bersangkutan dalam hal ini juga menerima atas legalisasinya.

Meskipun perkawinan urusan kerabat dan urusan persekutuan, bagaimanapun juga, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individual yang bersangkutan, jadi soal suka dan benci. Jalannya proses kawin pinang, terlebih untuk perkawinan lari bersama dan

kawin membawa lari mencerminkan ketegangan tersebut antara kelompok dan warga selaku oknum, hal ini biasa terjadi karena perkawinan secara adat masih mempertahankan gengsi, martabat, kelas-kelas di dalam dan di luar persekutuan.

#### **2.4. Pengertian Perceraian**

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah perkawinan dan beberapa hak dan kewajiban suami-istri saja. Namun juga mengatur tentang masalah perceraian, suami-istri apabila dalam membina rumah tangga tersebut tidak ada kebahagiaan, ketenteraman karena pasangan suami-istri itu selalu cekcok, bertengkar terus-menerus sebab tidak ada saling pengertian dalam rumah tangganya, maka berikut ini akan dikemukakan pengertian perceraian (talak) menurut arti dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai "perpisahan" perihal bercerai (antara laki-laki dan perempuan) seperti pendapat dari : SUBEKTI (1983:25) bahwa :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Jadi adanya rumusan pengertian perceraian itu, maka menurut hemat penulis bahwa perceraian itu dapat terjadi karena adanya perkawinan paksa

yang mana dalam perkawinan berlangsung selalu terjadi kekacauan dalam rumah tangga karena kedua belah pihak tidak ada saling pengertian dan rasa hormat-menghormati dalam kehidupan berumah tangga baik istri maupun dari pihak suami.

Terjadinya perceraian tersebut, berarti kedua pasangan suami-istri tidak memahami dengan baik arti dan makna ikrar/sumpah yang telah diucapkan di dalam akad nikah itu. Hal tersebut berarti tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera gagal.

Gagalnya suatu perkawinan sebagai akibat perceraian juga dapat mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri terutama akibat buruk terhadap anak-anak yang dilahirkan dan masih memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya begitu pula pendidikannya akan terbengkalai.

## **2.5. Alasan-alasan Perceraian**

Siapapun dari pasangan suami-istri tidak ada yang menghendaki adanya perceraian, namun tidak dapat dipungkiri karena adanya perceraian seandainya peristiwa perkawinan itu tidak dilaksanakan tentunya perceraian pun tidak akan pernah ada. Oleh sebab itu perceraian merupakan masalah yang banyak diperbincangkan karena kenyataan dalam kehidupan

masyarakat sering terjadi dengan cara mudah dilakukan oleh sebagian masyarakat walaupun mereka sudah mengetahui berbagai dampak negatif akibat perceraian itu.

Masalah perceraian juga merupakan hal yang kurang terpuji akan tetapi demikian, namun perceraian itu diperbolehkan menurut agama dan Undang-Undang Perkawinan yang harus disertai alasan-alasan yang kuat sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Adapun yang dapat diambil sebagai alasan perceraian diatur dalam pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975, dalam pasal 19 secara jelas menerangkan bahwa :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pada pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus, terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Apabila ditelaah alasan-alasan perceraian seperti yang dijelaskan di atas dan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka menurut hemat penulis bahwa undang-undang mentolerir adanya perceraian, namun tidak mudah dilakukan dan tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan-alasan yang kuat. Jadi, pada hakekatnya Undang-Undang Perkawinan itu mempersulit terjadinya perceraian.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, maka dalam persoalan perceraian yang diajukan oleh suami-istri, ke pengadilan disertai dengan alasan-alasan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh kedua pasangan suami-istri, tidak semuanya dapat dipertahankan oleh pengadilan karena tidak semuanya alasan tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Adakalanya seseorang suami-istri mencari alasan palsu karena mereka ingin sekali bercerai dengan istrinya atau suaminya karena tujuan-tujuan tertentu yang diatur sendiri. Padahal sesungguhnya keduanya masih memenuhi syarat untuk menjadi pasangan suami-istri yang ideal. Di sinilah pengadilan biasanya tidak berani memutuskannya, masih ada harapan untuk hidup damai dengan pasangan suami-istri tersebut.

## 2.6. Tata Cara (Prosedur) Perceraian menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- a. Suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama guna menyaksikan ikrar talak.
- b. Permohonan dalam (1) diajukan kepada daerah tempat kediaman termohon.
- c. Dalam hal termohon bertempat di luar negeri permohonan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon.
- d. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan dapat diajukan tempat mereka melangsungkan perkawinan/Pengadilan Agama Jakarta pusat.
- e. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak/pun sesudah ikrar talak diucapkan.
- f. Perkawinan dapat putus karena :
  - Kematian
  - Perceraian
  - Atas putusan pengadilan

Sesuai pasal 113 Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dalam pasal 37 Undang-Undang Peradilan Agama No. 7/1989 bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dan suami/istri.
- Suami/istri.
- Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Adapun menurut HAPPY MARPAUNG (1983:16) bahwa :

Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim.

Bertolak dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah suatu perbuatan hukum yang menyebabkan putusnya perkawinan atas kehendak suami/istri melalui pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang dapat dibenarkan.

## **2.7. Akibat Hukum Suatu Perceraian**

Berbagai macam akibat yang dirasakan dengan, timbulnya perceraian antara pasangan suami-istri namun untuk membahas lebih terperinci tentang

masalah perceraian itu penulis akan mengemukakan beberapa pendapat, seperti yang diuraikan oleh K. WANTJIK SALEH (1976:132) menjelaskan bahwa :

- a. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban mendidik anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat menentukan bahwa ibu memikul tanggung jawab.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada suami dan istri untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban, bekas istri.

Kemudian H.M. JAMIL LATIF (1982:98) mengatakan bahwa akibat-akibat perceraian itu adalah sebagai berikut :

- a. Mengenai hubungan suami-istri.
- b. Mengenai anak.
- c. Mengenai pemeliharaan anak.
- d. Mengenai harta benda.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat penulis bahwa perceraian terjadi pada pasangan suami-istri menimbulkan akibat-akibat yang kurang baik antara lain adalah akibat yang dapat ditimbulkan yaitu sebagai berikut :

- a. Hubungan suami-istri telah putus sebagai akibat perceraian, yang kadang pula mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara

- pihak suami dan pihak istri yang mana selama ini sudah terjalin dengan baik.
- b. Mengenai masalah nafkah atau usaha yang selama ini bangkit sebagai usaha bersama suami-istri terbalik akan berantakan karena timbulnya perceraian.
  - c. Dampak terhadap anak yaitu bahwa anak yang telah dikaruniakan oleh Allah selama ini terpelihara dengan baik dalam rumah tangga, namun setelah timbulnya perceraian anak yang belum dewasa dan masih memerlukan kasih sayang akan terlantar. Di samping itu pendidikannya akan terlambat pula sebab kehidupan dalam rumah tangganya mengalami kekacauan.
  - d. Perceraian juga berpengaruh terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan tersebut, karena biasanya diperoleh selama perkawinan tersebut, karena biasanya harta benda yang ada dalam perkawinan termasuk dibicarakan dalam putusan perceraian bahkan biasa terjadi bahwa perceraian timbul karena harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan kadang-kadang disalahgunakan oleh suami ataupun istri yang bukan menyangkut kepentingan dalam keluarga. Oleh itu, sebaiknya pasangan suami-istri dapat mengerti hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Dampak dari Terjadinya Kawin Paksa di Kabupaten Kendari

Pada umumnya menurut Hukum agama, perkawinan adalah perbuatan suci (sakral) yaitu suatu perbuatan ikatan antara kedua belah pihak dalam memenuhi perintah anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama, jadi perkawinan tersebut bisa dilihat dari segi keagamaan adalah suatu “perikatan jasmani dan rohani” yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh kedua calon mempelai serta dari pihak keluarganya.

Dalam Hukum Islam perkawinan dapat dilihat dalam 3 (tiga) aspek yaitu antara lain :

##### 1. Aspek Hukum

Dilihat dari aspek Hukum perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat untuk mengikat diantara kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari orang lain baik oleh orang tua maupun dari pihak keluarga. Sebagaimana dalam surah An Nisa ayat 21 yang dinyatakan oleh firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut :

“Bagaimana kamu akan mengambilnya, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Dengan menyimak maksud ayat di atas, maka perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang karena adanya :

- 1) Cara menguraikan ikatan perkawinan telah diatur dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun nikah serta syarat-syarat tertentu lainnya.
- 2) Cara memutuskan ikatan perkawinan pula turut diatur dengan prosedur talak atau tata cara perceraian.

Sedangkan perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karakter yaitu antara lain :

- 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai.
- 2) Kedua belah pihak yang telah mengadakan atau mengikat perjanjian perkawinan sama-sama mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang ada, dan kedua belah pihak terikat dengan hak-hak dan kewajiban yang telah ditentukan.
- 3) Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan tersebut dapat saja dirubah sesuai dengan persetujuan masing-masing para pihak yang akan mengadakan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma Hukum Agama dan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Aspek Sosial

Dalam setiap negara ditemui setiap penilaian tentang orang yang berkeluarga atau yang telah berkeluarga mempunyai kedudukan lebih tinggi di atas dari pada mereka yang belum kawin. Di dalam Hukum Islam pun diatur mengenai martabat wanita yang telah kawin lebih tinggi derajatnya dari pada mereka (wanita) yang belum kawin. Juga dalam masyarakat mereka yang telah menikah lebih tinggi kedudukannya dalam status sosialnya.

## 3. Aspek Agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama merupakan hal yang penting dalam agama, perkawinan dianggap sebagai lembaga suci, karena perkawinan adalah bahagian dari ibadah bila melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.

Dari uraian di atas, menurut hemat penulis bahwa perkawinan adalah merupakan faktor penting bagi umat manusia di samping itu merupakan kewajiban yang tidak bisa dipungkiri.

Bertolak dari perkawinan sebagai kewajiban bagi setiap insan manusia, namun perkawinan paksa tidaklah masuk kategori kewajiban melainkan sesuatu hal yang tidak akan pernah terjadi walaupun dengan alasan-alasan apapun utama bagi orang tua yang memaksakan kehendaknya

seperti halnya perkawinan paksa antara Salmawati dengan Purwanto telah melakukan suatu perkawinan yang dipaksakan oleh kedua orang tua mereka bukan atas kemauan pribadi masing-masing pihak. Pada akhirnya dilakukan tindakan perceraian karena diantara suami-istri tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang hakiki.

Perkawinan paksa tersebut bisa saja dibatalkan karena perkawinan bukan didasarkan atas kemauan dari pihak-pihak yang akan menikah tapi atas paksaan orang tua dan antara Salmawati dan Purwanto tidak berani untuk menolak permintaan tersebut tanpa didasari unsur suka rela dalam melakukan pernikahan. Juga kedua belah pihak tidak pernah saling mengenal satu sama lain, serta tidak adanya perasaan saling mencintai dan menyayangi layaknya suami-istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam salah satu pasalnya yaitu : Pasal 6 ayat (1) ialah : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Adapun proses terjadinya perkawinan paksa di Kabupaten Kendari, Salmawati binti H. Rallah sebagai korban dari adanya kawin paksa yang dilakukan oleh orang tuanya bersama suaminya Purwanto Nur bin Nur adalah anak pertama dari tiga bersaudara, Salmawati lahir di Desa Silea dan besar di Desa Silea Kecamatan Lambuya, hanya tamatan sekolah dasar, tiap hari membantu orang tuanya berkebun dan bersawah bersama dengan

adiknya dan malam itu keluarga orang tua dari Purwanto datang bertemu ke rumah orang tua Salmawati berhubung antara orang tua kedua belah pihak satu desa hanya lain tempat telah saling mengenal. Bahwa maksud kedatangan orang tua dari Purwanto untuk menikahkan anaknya. Pada tanggal 23 Februari 1997 di Desa Silea Kecamatan Lambuya dihadiri para sanak keluarga dari kedua belah pihak dan para undangan dan mereka telah resmi menjadi pasangan suami-istri walaupun tanpa adanya perasaan saling mencintai diantara mereka berdua hanya berdasarkan dari kemauan orang tua masing-masing pihak, keduanya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambuya berdasarkan duplikat kutipan Akta Nikah M.II/V/K.11/75/2000.

Namun perkawinan paksa antara Salmawati binti H. Rallah dan Purwanto Nur bin Nur hanya berselang selama kurang lebih satu bulan lamanya pernikahan mereka, setelah itu terjadi suatu cekcok antara Salmawati dan Purwanto, lalu Purwanto meninggalkan rumah tanpa ada pesan selama tiga tahun tujuh bulan. Selama itu pula Salmawati hanya menunggu kedatangan suaminya, pada akhirnya Salmawati sudah tidak sabar lagi dan tidak adanya nafkah yang ditinggalkan oleh suaminya namun malu karena Purwanto sang suami mempunyai sesuatu penyakit lemah syahwat (impoten) serta suaminya gemar minum-minuman keras bahkan

dalam keadaan mabuk pernah hendak memotong leher Salmawati karena ditegur. Maka pada tanggal 12 September 2000 Salmawati mengajukan gugatan cerai kepada suaminya di Pengadilan Agama Unaaha yang terdaftar pada kepaniteraaran dengan Nomor 63/Pdt.G/2000/PA UNA.

Dengan alasan-alasan yang dapat meyakinkan Majelis Hakim walaupun sudah pernah diusahakan untuk berdamai namun Salmawati tidak mau lagi membina rumah tangganya dengan suaminya karena sudah tidak tahan lagi, lebih baik diputuskan tali perkawinan melalui perceraian pada Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Kendari dan pada tanggal 19 September 2000 diadakan surat pemanggilan untuk didengar keterangannya setelah itu pada tanggal 2 Oktober 2000 dan 9 Oktober 2000 Purwanto tidak pernah muncul dan hadir dalam acara persidangan serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dalam persidangan sampai putusan jatuh Purwanto tidak pernah hadir dan Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai oleh Salmawati binti H. Rallah serta menjatuhkan talak satu terhadap Purwanto Nur bin Nur dengan dihadiri oleh dua orang saksi dari Salmawati binti H. Rallah. Saksi pertama Alimuddin bin Saleh, saksi kedua Hasan bin Nenggo dan Majelis Hakim yaitu Drs. Abdul Latif, Drs. Nasaruddin, SH, Drs. Muhammad Ridwan dan ditambah satu panitera pengganti Drs. Abdul Rahman pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2000 bertepatan dengan tanggal

18 Rajab 1421 Hijriah, maka resmilah Salmawati binti H. Rallah dan Purwanto Nur bin Nur bercerai.

Jadi sebuah perkawinan yang selalu dipaksakan atas kemauan dari orang tua kedua belah pihak yang mana dalam hal ini anak selalu jadi korban karena orang tua tidak menghormati hak anak untuk dapat menentukan pilihannya sendiri dalam membina rumah tangga, bahwa anak yang nantinya merasakan suka duka membina keluarga, orang tua cukup melihat serta mengawasi segala tanpa turut campur kecuali memberi nasehat seperti yang terjadi antara Salmawati dan Purwanto menambah tingginya tingkat perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatakan dalam salah satu pasalnya : Pasal 71 ayat (f) berbunyi bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa dapat saja dibatalkan.

Maksud pasal di atas tersebut mengatakan bahwa seorang wanita atau laki-laki yang akan dinikahkan dapat mengajukan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama setempat dimana pihak yang akan mengajukan pembatalan tersebut berada untuk menghindari suatu perceraian karena adanya paksaan dari orang tua atau keluarga, dalam Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 pada Pasal 23 yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum setelah perkawinan itu putus.

Menurut hemat penulis bahwa dalam perkawinan paksa antara Salmawati dan Purwanto yang terjadi di Desa Silea Kecamatan Lambuya Kabupaten Kendari bilamana salah satu pihak mengalami suatu paksaan, maka perkawinan dapat saja dibatalkan dikarenakan adanya cacat hukum yang mana perkawinan tersebut di bawah tekanan orang tua, bila ditinjau secara logika dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- 1) Perkawinan dapat dibatalkan baik Hukum Islam maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- 2) Menyalahi hak anak sebagai manusia tanpa didasari persetujuan untuk menentukan sendiri jalan hidupnya dalam membina sebuah rumah tangga kelak nantinya.
- 3) Perkawinan paksa merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan suatu gejala konflik antara pasangan suami istri berhubung karena tidak

adanya kecocokan dalam rumah tangga disebabkan tidak adanya landasan yang cocok seperti yang dialami (Salmawati dan Purwanto).

- 4) Perkawinan paksa menimbulkan suatu kerugian lahir batin serta malapetaka berupa perceraian.
- 5) Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang harus dihormati.

Dan tidak adanya pemahaman dalam masyarakat utamanya masyarakat pedesaan seperti terjadi di wilayah Kabupaten Kendari khususnya. Kurangnya media informasi mengenai perkawinan dan akibat-akibatnya sehingga mudah bagi masyarakat melakukan perkawinan paksa, seperti yang dialami oleh Salmawati tidak adanya penyuluhan yang diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang khususnya pada Kantor Agama.

Bila masyarakat mengetahui tentu dapat berpikir untuk dapat mengikuti kemauannya tersebut bahwa dengan perkawinan paksa akan selalu adanya konflik. Karena perceraian adalah yang paling dibenci oleh Allah SWT dalam agama Islam namun bila sudah tidak ada lagi persamaan hak dan kewajiban maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk dapat memutuskan hubungan keluarga diantara kedua belah pihak baik dari suami maupun dari istri.

Seperti yang diutarakan Salmawati binti H. Rallah kepada penulis pada tanggal 1 Agustus 2002 bahwa Salmawati tidak mengetahui bila perkawinan atas kemauan orang tua bisa ditolak atau dibatalkan, Salmawati hanya pasrah mengikuti kemauan orang tua untuk dikawinkan dengan seorang pemuda bernama Purwanto Nur bin Nur walaupun tidak mengenal secara pasti serta sifat-sifat dari calon suaminya dan juga tidak adanya perasaan cinta walaupun mereka berdua tinggal satu desa. Pernikahan mereka terjadi pada tanggal 23 Februari 1997 dan hidup rukun selama satu bulan lamanya. Menurut Salmawati mengatakan bahwa ia hanya tamatan SD dan sama sekali tidak mengetahui mengenai perkawinan paksa yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi dirinya juga keluarganya dan adanya perasaan malu setelah terjadi perceraian di tengah-tengah masyarakat tempat Salmawati tinggal.

Jadi perkawinan yang sah menurut Hukum Perkawinan Nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam atau agama lainnya yang diakui oleh negara. Pada tanggal 2 Januari 1974 Undang-Undang Perkawinan Nasional telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka terhadap segenap warga negara Indonesia dari Sabang

sampai Merauke yang ingin melangsungkan pernikahan harus tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut. Jadi untuk melaksanakan perkawinan harus diperhatikan syarat-syarat perkawinan.

### **3.2. Akibat Negatif dengan Adanya Kawin Paksa dengan Tingkat Perceraian pada Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Kendari**

Masalah perkawinan yang dilakukan secara paksa sangat mudah terjadi sebuah perceraian bila orang tua atau keluarga memaksa kehendaknya sendiri untuk menikahkan anaknya baik laki-laki maupun perempuan pada usia yang masih sangat muda dan belum memahami tentang arti sebuah perkawinan pada umumnya terjadi di pelosok-pelosok pedesaan seperti yang terjadi di Desa Silea Kecamatan Lambuya Kabupaten Kendari antara Salmawati dan Purwanto yang melaksanakan sebuah perkawinan berdasarkan kehendak dari orang tua mereka masing-masing dengan alasan untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga tanpa berusaha menolaknya, tanpa saling mencintai dan diantara Salmawati dan Purwanto tidak saling mengenal.

Hanya atas kemauan dari orang tua mereka berdua, maka perkawinan dilaksanakan tanpa memikirkan dampak negatif yang terjadi dikemudian

hari berupa perceraian dimana mereka harus menanggung sebuah resiko dengan adanya kawin paksa tersebut karena belum memahami arti dalam membina sebuah keluarga yang sakinah dalam sebuah masyarakat bahwa perceraian adalah sebuah aib keluarga walaupun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dibolehkan namun dalam agama Islam Allah sangat membenci adanya sebuah perceraian serta tingginya angka perceraian pada Pengadilan Agama.

Walaupun sebuah perceraian merupakan alternatif terakhir yang akan ditempuh oleh mereka mempunyai masalah dalam sebuah keluarga seperti Salmawati dan Purwanto yang melaksanakan sebuah perkawinan secara paksa oleh orang tua kedua belah pihak bukan atas kemauan masing-masing pihak. Perkawinan tersebut hanya berlangsung selama satu bulan dikarenakan Purwanto meninggalkan Salmawati tanpa adanya pesan dari Purwanto sebagai seorang kepala rumah tangga, juga Purwanto gemar minuman yang beralkohol dan tidak adanya harta yang ditinggalkan sebagai nafkah jaminan hidup.

Diantara mereka sudah pernah akan didamaikan oleh orang tua kedua belah pihak namun masing-masing pihak tidak berhasil untuk dapat didamaikan. Sang istri menempuh jalan yang terbaik untuk

menyelesaikannya melalui sebuah jalur hukum melalui Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Kendari.

Jadi akibat negatif dari adanya suatu perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga, maka penulis anggap bahwa mudahnya masyarakat di negara ini mengambil jalan pintas melakukan sebuah perceraian tanpa memikirkan dampak dari efek negatif dari suatu perceraian. Bila salah satu pihak sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga atau adanya pihak ketiga seperti penulis lihat bagi mereka yang akan melaksanakan perceraian pada Pengadilan Agama Unaaha ditambah untuk biaya pengurusan masalah perceraian membutuhkan banyak materi dan waktu habis hanya untuk melakukan perceraian.

Perceraian juga membawa suatu masalah bagi mereka yang mempunyai anak bahwa salah satu pihak akan meninggalkan seorang anak tanpa merasakan lagi belaian kasih sayang kedua orang tua untuk dapat membina mereka sampai besar kelak.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasalnya bahwa putusnya perkawinan yaitu dalam pasal (38) ialah :

1. Karena sebuah kematian.
2. Perceraian.
3. Atas putusan pengadilan.

Juga dalam pasal 39 menyatakan bahwa putusnya perkawinan adalah :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Dengan adanya sebuah perkawinan yang didasarkan atas paksaan bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan hukum dimana diantara kedua belah pihak dapat saja mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama bila diantara mereka sudah tidak dapat lagi mempertahankan sebuah rumah tangga yang harmonis serta hakiki dan penuh kedamaian dengan disertai alasan-alasan yang dapat meyakinkan hakim pada Pengadilan Agama setempat untuk dapat mengajukan gugatan kepada salah satu pihak seperti yang terjadi antara Salmawati dan Purwanto.

Menurut hemat penulis bahwa perkawinan yang selalu dipaksakan sangat merugikan baik mereka kedua belah pihak maupun orang tua serta keluarga dengan putusnya hubungan keluarga yang mulai terjalin baik antara sesama keluarga.

### **3.3. Pengaruh Kawin Paksa dengan Perceraian terhadap Tata Kehidupan Masyarakat di Kabupaten Kendari**

Berbicara mengenai suatu perkawinan dalam masyarakat adalah menyangkut masalah tatanan kehidupan sosial individu itu sendiri yang mana dalam hal ini membentuk suatu keluarga yang harmonis serta adanya pengertian masing-masing pihak individu itu sendiri sebagai pelaksanaan pembangunan, olehnya itu akan menguraikan tentang pengaruh kawin paksa yang selalu saja terjadi dalam sebuah masyarakat utamanya daerah-daerah yang masih memegang teguh tradisi dalam keluarga untuk mempererat tali kekeluargaan diantara sanak keluarga, mereka sepakati bahwa untuk kelangsungan hidup dimana setiap orang tua atau keluarga yang mempunyai seorang anak baik laki-laki maupun wanita itu untuk menjodohkan anak mereka diantara sesama keluarga tanpa adanya pihak keluarga lain atau hanya berdasarkan status sosialnya dalam keluarga.

Walaupun diantara keduanya tidak saling mengenal atau tidak ada perasaan diantara kedua belah pihak yang akan dinikahkan untuk saling memiliki namun hanya berdasarkan kemauan orang tua serta keluarga tanpa adanya persetujuan dari mereka sebagai anak apakah menyetujui atau menolak.

Dari sinilah kadang seorang anak tidak berani untuk mengemukakan pendapatnya pada orang tua untuk menolak bila saja akan dikawinkan secara paksa dari orang tidak dikenal atau belum mengenal sifat-sifat dari kedua belah pihak.

Jadi menurut penulis bahwa pengaruh kawin paksa yang selalu terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat arti sebuah perkawinan serta tidak memahami akibat-akibat yang akan terjadi dikemudian hari seperti yang dirasakan oleh Salmawati dan Purwanto bahwa mereka dikawinkan berdasarkan atas kemauan orang tua sepihak dan adanya tekanan dari keluarga yang pada akhirnya hanya bertahan dalam seminggu perkawinan mereka berdua dalam membina rumah tangga tersebut.

Bahwa pengaruh dengan adanya sebuah perkawinan yang dilakukan secara paksa sangatlah jelas karena akan menimbulkan sebuah konflik dalam rumah tangga serta mereka yang dinikahkan masih relatif muda untuk memahami dan membangun sebuah rumah tangga tidaklah mudah karena sebuah keluarga kedua pihak antara suami-isteri sudah siap lahir dan batin serta terikat hubungan perkawinan.

Adapun cara atau metode yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi ini dengan cara wawancara langsung

dengan orang yang dirasa cukup berperan atau yang terkait di dalamnya antara lain :

1. Drs. Abdul Rahman, selaku Panitera pengganti pada Kantor Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Kendari yaitu pada tanggal, 24 Juli 2002, yang memberikan keterangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada tanggal 12 September 2000 di kantor Pengadilan Agama Unaaha Salmawati binti H. Rallah telah datang memberikan suatu keterangan di hadapan aparat Pengadilan Agama Unaaha untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang bernama Purwanto Nur bin Nur.
  - b. Bahwa (istri) Salmawati binti H. Rallah telah menikah di Desa Silea Kecamatan Lambuya pada tanggal 23 Februari 1997, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambuya, berdasarkan akta nikah nomor M II/-V/K.11/75/2000.
  - c. Bahwa perkawinan Salmawati (istri) dengan Purwanto (suami) telah mencapai tiga tahun tujuh bulan, namun belum dikarunia seorang anak pun.
  - d. Bahwa Salmawati (istri) dan Purwanto (suami) pernah hidup rukun setelah menikah, namun hanya satu bulan lamanya dan tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri.

- e. Bahwa perkawinan Salmawati ((istri) dan Purwanto (Suami) hanya karena kemauan orang tua kedua belah pihak.
  - f. Bahwa sejak bulan Maret 1997 Purwanto (suami) meninggalkan Salmawati (istri) tanpa izin dari Salmawati (istri), sampai tiga tahun enam bulan dan tidak ada informasi Purwanto (suami) dan tidak pernah juga memberikan nafkah hidup kepada Salmawati (istri) dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan.
2. Wawancara dengan Drs. Abdul Latif selaku Ketua Majelis Hakim atau Wakil Ketua Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 27 Juli 2002 yang memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa Salmawati binti H. Rallah (istri) telah mengajukan gugatan perceraian kepada Purwanto Nur bin Nur (suami).
  - b. Bahwa ia (Drs. Abdul Latif) telah memanggil kepada Salmawati binti Rallah (istri) tiga kali yaitu pada tanggal 14 September 2000, 2 Oktober 2000 dan 9 Oktober 2000 untuk didengar alasan-alasan Salmawati binti Rallah (istri) mengajukan Purwanto Nur bin Nur (suami) untuk hadir di persidangan.
  - c. Bahwa ia (Drs. Abdul Latif) telah berusaha menasehati Salmawati binti H. Rallah (istri) agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

- d. Bahwa ia (Drs. Abdul Latif) kemudian mulai memeriksa perkara serta membacakan surat gugatan Salmawati binti H. Rallah yang isinya bahwa Salmawati binti H. Rallah (istri) sudah tidak tahan atas kelakuan dari Purwanto Nur bin Nur (suami).
  - e. Bahwa ia (Drs. Abdul Latif) meminta kepada Salmawati binti H. Rallah (istri) agar menghadirkan dua orang saksi dan sebagai alat bukti tertulis berupa photo copy duplikat kutipan akta nikah nomor M.II/-V/K.11/75/2000.
  - f. Bahwa ia (Drs. Abdul Latif) menjelaskan telah diputuskan dalam sidang pada tanggal 16 Oktober 2000, mengabulkan gugatan Salmawati binti H. Rallah (istri) yang dibacakan dalam sidang terbuka dan dihadiri oleh Hakim Anggota Drs. Nasaruddin, SH dan Drs. Muhammad Ridwan serta Drs. Rahman sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Salmawati binti H. Rallah (istri) tanpa dihadiri oleh Purwanto Nur bin Nur (suami) atau yang mewakili sebagai kuasa.
3. Dan penulis melakukan wawancara pada salah satu pihak yaitu dari pihak istri yang bernama Salmawati binti H. Rallah pada tanggal 1 Agustus 2002, selaku istri dari Purwanto Nur bin Nur (suami) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ia Salmawati binti H. Rallah (istri) tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Purwanto Nur bin Nur (suami), hanya orang tua kedua pihak saling mengenal baik dan menikah pada tanggal 23 Februari 1997 berdasarkan duplikat akta nikah nomor M. II/-V/K11/75/2000.
- b. Bahwa ia Salmawati binti H. Rallah (istri) mengatakan perkawinan mereka berdua hanya bertahan tiga tahun tujuh bulan namun belum dikarunia seorang anak.
- c. Bahwa ia Salmawati binti H. Rallah (istri) dengan Purwanto Nur bin Nur (suami) setelah menikah pernah hidup rukun selama satu bulan lamanya dan tidak pernah ada hubungan layaknya sepasang suami-istri, karena perkawinan antara Salmawati binti H. Ralla (istri) dan Purwanto Nur bin Nur (suami) hanya atas kemauan dari orang tua Salmawati dan orang tua Purwanto.
- d. Bahwa ia Salmawati binti H. Rallah (istri) sejak bulan Maret 1997 Purwanto Nur bin Nur (suami) pergi meninggalkan Salmawati dan tanpa izin darinya sebagai seorang istri dan setelah itu tidak pernah lagi datang menemuinya selama kurang lebih tiga tahun enam bulan serta tidak pernah memberi nafkah hidup sebagai jaminan.

e. Bahwa ia Salma binti H. Rallah (istri) sudah tidak tahan lagi bersabar dan berkesimpulan lebih baik hubungan perkawinan mereka diputuskan melalui suatu perceraian pada Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Kendari

4. Serta penulis juga melakukan wawancara kepada orang tua dari Salmawati binti H. Rallah yang selaku ibu kandung yakni bernama Hj. Ceko binti Sulle Dg. Giling pada tanggal 1 Agustus 2002 sebagai berikut :

- a. Bahwa ia Hj. Ceko binti Sulle Dg. Giling (mertua) dari Purwanto Nur bin Nur (suami) mengatakan bahwa anaknya pernah hidup rukun layaknya suami-istri, namun sekitar dua minggu setelah itu Purwanto Nur bin Nur memberitahukan kepada istrinya dan mertuanya bahwa ia sedang sakit.
- b. Bahwa ia Hj. Ceko binti Sulle Dg. Giling (mertua) memberitahu kepada anak mantunya agar lekas berobat dan tidak lama setelah itu Purwanto Nur bin Nur pergi dan selama kepergiannya tidak pernah lagi menemui istrinya dan tidak memberi biaya hidup.
- c. Bahwa ia Hj. Ceko binti Sulle Dg. Giling (mertua) selaku orang tua dari Salmawati binti H. Rallah sangat kasihan melihat anaknya dan menyuruh untuk mencari suaminya hanya saja anaknya tidak mau karena merasa malu karena ditinggal pergi oleh suaminya.

5. Penulis juga mengadakan wawancara kepada tetangga dari pada Salmawati binti H. Rallah yakni bernama Hasan bin Nenggo (saksi) pada tanggal 5 Agustus 2002 menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa ia Hasan bin Nenggo (saksi) sangat mengenal Salmawati binti H. Rallah dan Purwanto Nur bin Nur karena bertetangga dekat. Pada awalnya keadaan dari rumah tangga keduanya rukun-rukun saja, namun hal itu berlangsung hanya sebulan saja.
- b. Bahwa ia Hasan bin Nenggo (saksi) setelah itu kemudian terjadi pisah tempat tinggal dan menurutnya penyebabnya karena Purwanto Nur bin Nur seorang peminum, bahkan dalam keadaan mabuk pernah melihat Purwanto Nur bin Nur mau memotong leher Salmawati bin H. Rallah sebagai istrinya.
- c. Bahwa ia Hasan bin Nenggo (saksi) mengatakan bahwa pernah Salmawati binti H. Rallah (istri) mengatakan sangat malu kepada keluarganya disebabkan Purwanto Nur bin Nur orang yang tidak normal atau lemah syahwat.
- d. Bahwa ia Hasan bin Nenggo (saksi) juga memberitahu bahwa yang pergi meninggalkan rumah ialah suaminya dan tanpa sepengetahuan dari istrinya yang sah serta tidak pernah datang untuk menemui apalagi mengirim uang.

6. Penulis melakukan wawancara kepada seorang (saksi) yakni Alimuddin bin Saleh pada tanggal 5 Agustus 2002 menyatakan bahwa :
- a. Bahwa ia Alimuddin bin Saleh (saksi) mengenal Salmawati binti H. Rallah sejak kecil dan mengenal Purwanto Nur bin Nur setelah mereka berdua menikah, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara mereka nampak bahagia dan rukun-rukun saja.
  - b. Bahwa ia Alimuddin bin Saleh (saksi) setelah pernikahan mereka selama sebulan Purwanto Nur bin Nur (suami) memberitahu kepada mertuanya bahwa sebenarnya dia sedang sakit, hanya tidak jelas sakit apa yang diderita oleh Purwanto Nur bin Nur.
  - c. Bahwa ia Alimuddin bin Saleh (saksi) mengatakan selama mereka berdua tinggal bersama-sama selama sebulan tersebut tidak pernah ada hubungan layaknya suami-istri. Setelah itu Purwanto Nur bin Nur (suami) pergi meninggalkan rumah dan selama dia pergi tidak pernah datang untuk menemui Salmawati binti H. Rallah (istri) juga tidak memberi nafkah hidup sampai adanya putusan Pengadilan Agama Unaha, serta telah diupayakan perdamaian dikedua belah pihak namun tidak berhasil dan Purwanto Nur bin Nur (suami) gemar sekali dengan minuman keras yang beralkohol.

Berdasarkan dari data tersebut di atas, bahwa suatu perkawinan yang mana dilakukan secara paksa berdasarkan atas kemauan dari orang tua kedua belah pihak sangatlah mudah terjadi suatu konflik dalam sebuah rumah tangga, karena suatu perkawinan tidaklah harus dipaksakan sebagaimana yang terjadi antara Salmawati binti H. Rallah dan Purwanto Nur bin Nur namun harus berdasarkan keinginan kedua belah pihak yang akan melaksanakan sebuah perkawinan.

Jadi menurut hemat penulis bahwa perkawinan dilakukan atas suka sama suka dan bukan keinginan para pihak baik orang tua/keluarga karena perkawinan yang dilakukan secara paksa mudah terjadi konflik dalam keluarga yakni suatu perceraian dan merupakan alternatif terakhir untuk pemutusan hubungan suami-istri karena perkawinan tersebut tanpa di landasi perasaan saling memiliki diantara mereka berdua, dan perceraian juga sangat dibenci oleh Allah SWT, namun untuk mengatasi masalah tersebut maka putusan Pengadilan Agama Unaha yang memutuskan perceraian berupa talak satu antara Salmawati binti H. Rallah (istri) dan Purwanto Nur bin Nur (suami) oleh Majelis Hakim.

### 3.4. Penerapan Pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam

Mengenai suatu perceraian yang diakibatkan dengan adanya pelaksanaan kawin paksa dalam sebuah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa perceraian adalah merupakan sebuah jalan terakhir dalam rumah tangga sebagai pemutusan hubungan keluarga suami-istri.

Karena perceraian dapat memberikan pengaruh baik atau buruknya dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat yang berdasar Pancasila sebagai panutan hidup bagi tiap-tiap masyarakat, maka perceraian atau putusnya hubungan suami-istri dalam sebuah keluarga perlu dipahami secara baik oleh setiap warga masyarakat utamanya di daerah-daerah agar perceraian tidak menjadi beban moral bagi kehidupan masyarakat.

Dalam hal perceraian dengan segala akibat hukumnya yang terjadi, maka diperlukan pengetahuan dengan dampak-dampak sebuah perkawinan yang selalu dipaksakan dalam hal ini orang tua memegang peranan penting bahwa dalam membina keluarga tidak harus atas kemauan orang tua tapi atas kemauan pribadi masing-masing pihak yang akan berkeluarga.

Yang dapat menimbulkan perceraian dalam Pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa faktor-faktor atau alasan-alasan yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jadi perceraian yang ditimbulkan oleh beberapa alasan di atas karena kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akibat yang akan ditimbulkan nantinya.

Karena itu perkawinan yang bukan atas kesadaran masing-masing pihak atau kemauan untuk membina sebuah keluarga yang harmonis dalam sebuah masyarakat sangatlah mudah terjadi konflik disebabkan perbedaan latar belakang masing-masing individu dalam memandang arti sebuah keluarga. Jadi sebelum terjadi sebuah pernikahan perlu dipikirkan ke arah mana keluarga akan di bawa utamanya bagi pemuda.

### 3.4.1. Putusan Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Kendari

#### PUTUSAN

NO. 63/pdt.G/2000/PA UNA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan atas perkara yang diajukan oleh :

Salmawati binti H. Rallah, Umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, Sebagai penggugat;

MELAWAN

Purwanto Nur bin Nur, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

### 3.4.2. Kasus Posisi

No. 63/pdt.G/2000/P.A.Unaaha

Salmawati binti H. Ramlah, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani yang untuk selanjutnya disebut (penggugat), menggugat suaminya Purwanto Nur bin Nur, umur 26 tahun selanjutnya disebut (tergugat) melalui Pengadilan Agama tanggal 12 September 2000 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha di bawah nomor perkara No. 63/pdt.G/2000/P.A. Unaaha

Penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 23 Februari 1997 dan belum dikaruniai seorang anak pun tiga tahun tujuh bulan usia perkawinan namun penggugat dan tergugat pernah hidup bersama hanya satu bulan lamanya, dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, karena perkawinan penggugat dan tergugat hanya karena kemauan dari orang tua penggugat dan tergugat dan diliputi oleh suasana pertengkaran dan percekocokan uang diakibatkan oleh minuman keras dan suka memukul setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Kurang lebih lamanya sudah tiga tahun enam bulan tergugat tidak pernah datang kembali menemui penggugat serta tidak pernah memberi nafkah hidup kepada penggugat juga tidak adanya harta yang ditinggalkan

sebagai jaminan hidup penggugat sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Unaaha.

### **3.4.3. Dasar Gugatan, Petitum dan Alat Bukti Penggugat dan Tergugat**

1. Bahwa Salmawati binti H. Rallah dengan Purwanto Nur bin Nur adalah suami-istri yang sah, menikah di Desa Silea, pada tanggal 23 Februari 1997 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambuya berdasarkan duplikat kutipan akta nikah Nomor M. III/-V/K.11/75/2000.
2. Bahwa perkawinan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) telah mencapai 3 tahun 7 bulan namun belum dikarunia anak.
3. Bahwa penggugat (istri) dengan tergugat (suami) setelah menikah pernah hidup rukun hanya satu bulan lamanya dan tidak pernah ada hubungan layaknya suami-istri, karena perkawinan penggugat (istri) dan tergugat (suami) hanya karena kemauan orang tua dari penggugat (istri) dengan tergugat (suami).
4. Bahwa sejak bulan Maret 1997 tergugat (suami) meninggalkan lebih 3 tahun 6 bulan dan tidak ada informasi dari tergugat (suami) serta tidak pernah juga memberi nafkah hidup kepada penggugat (istri) dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup kepada penggugat (istri) sebagai jaminan hidup.

5. Bahwa atas kelakuan dan tindakan tergugat (suami) tersebut serta gemar minum-minuman alkohol, penggugat (istri) sudah tidak sanggup lagi bersabar lebih baik hubungan diantara mereka berdua diputus dengan sebuah perceraian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat (istri) memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaha atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan untuk memutuskan :

- Primer :
  1. Mengabulkan gugatan penggugat (istri).
  2. Menjatuhkan talak satu tergugat (suami) terhadap penggugat (istri).
  3. Menetapkan perkara menurut hukum.
- Subsider  
Mohon putusan yang seadil-adilnya.
- PEMERIKSAAN PERKARA

Jawaban tergugat (suami) di Duplik

Pada hari sidang yang telah ditetapkan tergugat (suami) tidak datang atau tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain, meskipun menurut acara panggilan, masing-masing tanggal 19 September 2000, 2 Oktober 2000 dan 9

Oktober 2000 yang dibacakan dipersidangan yang bersangkutan telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Replik.

Walaupun oleh Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali kepada tergugat (suami) akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat (istri) yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat (istri).

Bahwa untuk menggugat dalil-dalil gugatannya maka penggugat (istri) mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

– Bukti tertulis berupa :

Foto copy duplikat kutipan akta nikah nomor M. II-V/K.11/75/2000 yang telah dimaterai secukupnya serta di stempel pos yang oleh Ketua Majelis telah diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, maka penggugat (istri) mengajukan saksi-saksi terdiri dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Alimuddin bin Saleh umur 40 tahun dan Hasan bin Nenggo umur 34 tahun yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

1. Saksi pertama Alimuddin bin Saleh (40 tahun) menerangkan bahwa :

– Penggugat (isteri) dan tergugat (suami) adalah suami-isteri yang sah.

- Bahwa saksi kenal penggugat (isteri) sejak kecil, sedangkan tergugat (suami) sejak setelah keduanya menikah.
- Bahwa pada awal usia dari perkawinan mereka berdua yaitu selama sebulan keadaan rumah tangga penggugat (isteri) dan tergugat (suami) nampak rukun-rukun saja.
- Bahwa setelah berjalan selama sebulan tersebut, tergugat (suami) memberitahukan kepada orang tua penggugat (isteri) bahwa sebenarnya tergugat (suami) sakit, namun tidak jelas penyakitnya.
- Bahwa saksi mengetahui selama penggugat (isteri) dan tergugat (suami) tinggal bersama-sama selama sebulan tersebut, tidak pernah ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri.
- Bahwa sejak setelah tergugat (suami) pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama kepergian tergugat (suami) tersebut tidak pernah kembali menemui dan memberi biaya hidup kepada penggugat (isteri) lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui dan sering melihat bahwa tergugat (suami) adalah seorang yang gemar minum-minuman keras.
- Bahwa antara penggugat (isteri) dan tergugat (suami) sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

2. Saksi kedua Hasan bin Nenggo umur (34 tahun) menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara, karena bertetangga.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat (isteri) dan tergugat (suami) rukun-rukun saja, namun hal itu berlangsung hanya sebulan.
- Bahwa satu bulan setelah itu antara penggugat (isteri) dan tergugat (suami) terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa yang menjadi penyebab penggugat (isteri) dan tergugat (suami) tidak tinggal bersama lagi, karena tergugat (suami) seorang peminum, bahkan dalam keadaan mabuk pernah mau memotong leher penggugat (isteri).
- Bahwa penyebab lain adalah tergugat (suami) malu terhadap keluarga penggugat (isteri), karena tergugat (suami) orang yang tidak normal/lemah syahwat.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat (suami) dan selama kepergiannya tersebut tergugat (suami) tidak pernah lagi datang menemui apalagi mengirim biaya hidup kepada penggugat (isteri).

Bahwa di samping kedua orang saksi tersebut di atas, penggugat (Salmawati binti H. Rallah) juga menghadirkan keluarga dekat yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Hj. Ceko binti Sulle Dg. Gilling
  - Bahwa ia adalah ibu kandung dari penggugat (Salmawati binti H. Rallah) dan mertua dari tergugat (Purwanto Nur bin Nur).
  - Bahwa pada awal rumah tangga penggugat (Salmawati binti H. Rallah) dan tergugat (Purwanto Nur bin Nur) hidup rukun sebagai mana layaknya suami-isteri, namun sekitar dua minggu setelah itu tergugat (Purwanto Nur bin Nur) memberitahukan kepada mertuanya bahwa tergugat (Purwanto Nur bin Nur) sedang sakit.
  - Bahwa sebagai ibu kandung penggugat (Salmawati binti H. Rallah) hanya menyarankan agar tergugat (Purwanto Nur bin Nur) berobat.
  - Bahwa tidak lama setelah itu tergugat (Purwanto Nur bin Nur) pergi meninggalkan penggugat (Salmawati binti H. Rallah) dan selama kepergiannya tersebut, tergugat (Purwanto Nur bin Nur) tidak pernah lagi menemui dan memberi biaya hidup kepada penggugat (Salmawati binti H. Rallah).

- Bahwa selaku orang tua dari penggugat, selalu menyuruh penggugat (isteri) untuk mencari tergugat (suami), namun penggugat (isteri) tidak mau karena merasa malu.

Dari keterangan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang keluarga dekat penggugat, penggugat (isteri) majelis hakim menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan tergugat (suami) tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

#### **3.4.4. Pertimbangan Hakim**

- Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat (isteri) adalah sebagai mana yang terurai di atas.
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh pokok masalah yaitu rumah tangga penggugat (isteri) dan tergugat (suami) sudah tidak rukun lagi disebabkan karena satu bulan sejak pernikahan tergugat (suami) pergi meninggalkan penggugat (isteri) tanpa izin dan selama kepergiannya tersebut tidak pernah lagi menemui dan memberi biaya hidup kepada penggugat (isteri) sampai sekarang.
- Bahwa tergugat (suami) meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan tidak datangnya

itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat (suami) harus dinyatakan tidak hadir di persidangan.

- Bahwa meskipun tergugat (suami) telah nyata tidak datang menghadap di persidangan yang dianggap telah mengakui dalil-dalil penggugat (isteri), namun karena perkara ini mencakup bidang perkawinan, maka penggugat (isteri) tetap dibebani wajib bukti.
- Bahwa penggugat (isteri) dalam perkara ini telah mengajukan bukti P berupa foto copy duplikat kutipan akta nikah, noomr M.II-U/K.11/75/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.
- Bahwa bukti P telah memberikan petunjuk bahwa penggugat (isteri) dan tergugat (suami) benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami-isteri sah, menikah di Desa Silea, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, pada tanggal 23 Februari 1997.
- Bahwa di samping alat bukti tersebut, penggugat (isteri) juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat (isteri) dan tergugat (suami) adalah benar sebagai suami-isteri sah, menikah di Desa Silea, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, pada tanggal 23 Februari 1997.
- Bahwa pada awal pernikahan penggugat (isteri) dan tergugat (suami) berlangsung, tergugat (suami) pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan dari penggugat (isteri) dan selama kepergiannya tergugat (suami) tidak pernah mengirim/memberi biaya hidup serta menemui penggugat (isteri) sampai sekarang.
- Bahwa yang menjadi penyebab tergugat (suami) pergi meninggalkan penggugat (isteri) tersebut adalah karena tergugat (suami) mempunyai penyakit sehingga malu kepada keluarga penggugat (isteri) dan tergugat (suami) sering pula minum-minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa penggugat (isteri) juga telah menghadirkan keluarga dekat yang telah memberikan keterangan dan dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat (isteri) dan tergugat (suami) hidup rukun, namun hal tersebut, hanya berlangsung sebulan saja.
  - Bahwa setelah satu bulan tersebut, tergugat (suami) memberitahukan kepada ibu kandung penggugat (isteri) ia disarankan agar supaya berobat.

- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut, tergugat (suami) pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan dari penggugat (isteri) dan selama kepergiannya tersebut, tergugat (suami) tidak pernah memberi biaya hidup dan menemui penggugat (isteri) lagi sampai sekarang.
- Bahwa orang tua penggugat (isteri) selalu menyuruh penggugat (isteri) untuk mencari tergugat (suami) namun penggugat (isteri) tidak mau karena merasa malu.
- Bahwa apabila bukti P dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keluarga dekat, maka antara satu dengan lainnya saling mendukung dan menguatkan sehingga Majelis Hakim menilai pembuktian saksi tersebut telah memenuhi syarat oleh karenanya dapat dipertimbangkan.
- Bahwa berdasarkan hasil-hasil pembuktian sebagaimana terurai di muka, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa penggugat (isteri) dan tergugat (suami) adalah suami-isteri yang sah.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat (isteri) dan tergugat (suami) rukun-rukun saja, namun hal itu hanya berlangsung satu bulan saja.

- Bahwa satu bulan setelah hubungan rumah tangga berlangsung, tergugat (suami) pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan penggugat (isteri) dan selama kepergian tergugat (suami) tersebut tidak pernah memberikan biaya hidup buat penggugat (isteri).
- Bahwa di samping hal tersebut, tergugat (suami) mempunyai sifat kurang baik, yaitu sering minum-minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa antara penggugat (isteri) dan tergugat (suami) telah pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat (isteri) dan tergugat (suami) telah pecah disebabkan karena adanya tindakan dari tergugat (suami) yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan penggugat (isteri) yang sudah berlangsung tiga tahun enam bulan lamanya.
- Bahwa dengan adanya tindakan tergugat (suami) tersebut, yang meskipun sebelumnya telah mengakui adanya kekurangan pada dirinya namun sama sekali tidak ada usaha untuk menghilangkan kekurangannya malah menghindar dari kenyataan tersebut tanpa adanya jaminan hidup yang ditinggalkan, maka dengan sendirinya tergugat (suami) telah nyata melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami.

- Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat (isteri) dalam setiap persidangan untuk kembali rukun dengan tergugat (suami), namun tidak berhasil.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat (isteri) telah sesuai dan memenuhi maksud dari pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat (isteri) terbukti menurut hukum.
- Bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan pihak keluarga dekat penggugat (isteri).
- Bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Bahwa pasal 149 ayat (1) RBG dan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **3.4.5. Amar Putusan Hakim**

- Menyatakan tergugat (suami) yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat (isteri) dengan verstek.

- Memutuskan, menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (suami) Purwanto Nur bin Nur terhadap penggugat (isteri) Salmawati binti H. Rallah.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 185.500,00 (seratur delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2000 M. Bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1421 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Abd. Latif, sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. Nasruddin, SH dan Drs. Muhammad Ridwan masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Drs. Abd. Rahman sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat (isteri) tanpa hadirnya tergugat.

#### **3.4.6. Analisa dan Komentor Penulis**

Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Kendari yang memutuskan perkara No. 63/pdt.G/2000/P.A.UNA adalah menyangkut masalah cerai talak satu. Permasalahan yang timbul dalam kasus ini ialah bahwa antara Salmawati binti H. Rallah (penggugat) dan Purwanto Nur bin Nur (tergugat) karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ada izin dari penggugat serta selalu terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat gemar minum-minuman beralkohol dan adanya penyakit yang diderita oleh

tergugat yaitu impoten (lemah syahwat) selama kepergian tergugat tidak pernah memberi jaminan hidup.

Perkawinan antara penggugat (isteri) dan tergugat (suami) berdasarkan atas kemauan dari orang tua kedua belah pihak. Masa perkawinan hanya berjalan selama satu bulan lamanya dalam membina keluarga selalu terjadi perbedaan pendapat dan pada akhirnya tidak ada persesuaian dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga yang sakinah.

Yang pada akhirnya penggugat (isteri) sudah tidak tahan lagi dalam membina rumah tangga, maka melalui Pengadilan Agama Unaaha memutuskan suatu perceraian diantara kedua belah pihak. Putusan ini telah sesuai dan memenuhi dari pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

- Putusan ini pula membebankan biaya perkara kepada isteri sebagai penggugat karena perkara ini diajukan olehnya, sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

1. Masalah sebuah perkawinan adalah masalah yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena di samping merupakan tuntutan lahir batin, juga sebagai pengembangbiakan manusia itu sendiri, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah dewasa untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Dalam suatu perkawinan yang dipaksakan bukan atas kemauan sendiri akan selalu menimbulkan suatu konflik berupa perceraian karena dalam membina rumah tangga selalu saja terjadi cekcok serta pertengkaran terus-menerus tidak adanya saling pengertian diantara kedua belah pihak karena perkawinan bukan atas kehendak sendiri melainkan atas persetujuan dari orang tua.
3. Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada prinsipnya adalah sama karena keduanya berdasar pada :

- a. Sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita bukan berdasarkan atas paksaan atau dibawah tekanan dari orang tua.
  - b. Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 ditegaskan harus menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
4. Proses terjadinya perkawinan paksa antara Salmawati dan Purwanto yaitu atas kemauan dari orang tua mereka yang terjadi di Desa Silea Kecamatan Lambuya Kabupaten Kendari dan kedua belah pihak hanya mengikuti saja, tanpa berusaha untuk menolak untuk dikawinkan namun perkawinan hanya berjalan sebulan lamanya di Purwanto pergi meninggalkan Salmawati tanpa alasan yang jelas karena Purwanto sangat malu kepada Salmawati dan orang tuanya selaku mertua bahwa Purwanto tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami karena menderita lemah syahwat atau impoten, juga Salmawati sudah tidak tahan menunggu ditinggalkan selama tiga tahun tujuh bulan lamanya tanpa adanya berita dan tidak adanya harta yang ditinggalkan terpaksa Salmawati mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya pada pengadilan Agama Unaha dengan jatuhnya talak satu untuk suaminya.

5. Akibat hukum yang ditimbulkan perkawinan paksa tersebut baik ditinjau dari segi Hukum Islam maupun dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta dampaknya kepada masyarakat yang tinggal di desa-desa daerah Kabupaten Kendari adalah menimbulkan dampak negatif antara lain :
- a. Menyalahi kodrat anak untuk dapat menentukan pilihannya sendiri.
  - b. Perkawinan tersebut dapat saja dibatalkan bila keduanya mengetahuinya melalui pengadilan agama.
  - c. Mudahnya terjadi suatu perceraian.

#### 4.2. Saran

Dari seluruh kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran-saran sehubungan terjadinya perkawinan paksa sebagai berikut :

1. Bahwa sebuah perkawinan tidaklah harus dipaksakan baik oleh orang tua atau sanak keluarga karena untuk dapat membina suatu rumah tangga harus atas kemauan dalam diri anak serta menentukan sendiri pilihannya dan sebagai orang tuanya hanya mendukung dan juga mengawasi.

2. Sebaiknya para instansi yang terkait dalam hal ini pemerintah khususnya dari Pengadilan Agama dapat meningkatkan pelayanannya serta adanya ceramah atau penyuluhan-penyuluhan mengenai suatu perkawinan di daerah khususnya pada daerah-daerah pedesaan untuk memberi informasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui mengenai sebuah perkawinan dan akibatnya.
3. Begitu pula bagi mereka yang akan dikawinkan secara paksa untuk dapat menolak serta dapat mengajukan pembatalan dari perkawinan tersebut dan pihak yang akan menikah haruslah siap mental dalam membina sebuah rumah tangga, juga kepada orang tua untuk tidak memaksakan kehendaknya kepada anaknya agar segera menikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djumali, Abdul. R, 1992. *Hukum Islam*, Sinar, Bandung.
- Kusumah, Hilman H., 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta.
- Latif, H.M. Jamil, 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Happy, 1983. *Masalah Perceraian*, Tonis, Bandung.
- Poero, Soerojo W., 1982. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987. *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono, 1991. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sinar Bandung.
- Ramulyo, M. Idris, 1986. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, I.H.C. Jakarta.
- Saleh, K. Wanjik, 1976. *Hukum Perkawinan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, 1958. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Soemiyati, 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1/1974*, Liberty, Yogyakarta.
- Soetojo. R dan Asis Saefuddin, 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Subekti, 1983. *Hukum Perdata*, PT. Internusa Jakarta.
- Sudiyat, Imam, 1981. *Hukum Adat*, Sketsa Asa Liberty, Yogyakarta.
- Talib. M, 1986. *Perkawinan Menurut Islam*, Al-Ikhlas, Surabaya.
- Thalib, Sajuti, 1974. *Hukum Perkawinan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tirtodiningrat, K.R.M.T, 1963. *Ikhtiar Hukum Perdata dan Hukum Hukum Dagang*, Pembangunan, Jakarta.

**PENGADILAN AGAMA UNAAHA  
KABUPATEN KENDARI**

**Jaln Sao - sao No 254 Unaaha - Kendari**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : PA.u/5/P/Kp.01.2/350/2002

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. FARID**  
NIP. : 150 207 926  
Jabatan : Panitera / Sekretaris

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FENRI  
Fakultas : Hukum Universitas " 45 " Makassar  
Jurusan : Hukum Perdata  
No. Pokok / Nirm : 9951110310090 / 95060106  
Alamat : Jalan Andi Mappaoudang BP. 26 Makassar

Telah selesai mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Kendari dengan mengadakan wawancara serta pengumpulan data mengenai hubungan dengan skripsi yang berjudul "**PELAKSANAAN KAWIN PAKSA DAN KAITANNYA DENGAN TINGKAT PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA KABUPATEN KENDARI**"

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Unaaha, 21 Agustus 2002

Panitera / Sekretaris

**Drs. FARID**

NIP. 150 207 926